



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telp. 0721 474828

Whatsapp/Hotline 0813 6969 4488

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

Nomor : 154/S/XVIII.BLP/05/2025  
Lampiran : Dua berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur Tahun 2024

**Kepada Yth.  
Bupati Lampung Timur  
di  
Sukadana**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

- a. Penganggaran pendapatan tidak mempertimbangkan perhitungan yang rasional, pengendalian belanja tidak memadai, dan terjadi ketidakcukupan dana sebesar Rp18,28 miliar sehingga mengakibatkan timbulnya risiko penundaan pembayaran utang belanja pada tahun anggaran berikutnya;
- b. Pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman, belanja ATK, serta belanja BBM dan pemeliharaan kendaraan pada 12 OPD tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp1,30 miliar yang masih mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja kepada pihak terkait sebesar Rp649,75 juta; dan

- c. Kekurangan volume sebesar Rp2,14 miliar dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp2,32 miliar atas 41 paket pekerjaan jalan, gedung dan bangunan, serta jaringan irigasi pada tiga OPD. Permasalahan tersebut masih mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp4,19 miliar dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp192,35 juta atas Belanja Hibah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lampung Timur, antara lain agar:

- a. Mengelola keuangan daerah sesuai ketentuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan menindaklanjuti rekomendasi BPK supaya tidak terjadi ketidakcukupan dana serta memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mengevaluasi APBD dengan mempertimbangkan perkiraan pendapatan yang terukur secara rasional sesuai ketentuan dan menyesuaikan rencana belanja sesuai dengan ketersediaan dana;
- b. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien dan akuntabel serta memproses kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman serta belanja BBM dan pemeliharaan kendaraan sebesar Rp649,75 juta kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah; dan
- c. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan jalan, gedung dan bangunan, serta jaringan irigasi di lapangan sesuai ketentuan, dan memproses kelebihan pembayaran kepada pihak terkait sebesar Rp4,19 miliar sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah serta memproses potensi kelebihan pembayaran kepada pihak terkait sebesar Rp192,35 juta sesuai ketentuan dengan memperhitungkan sisa pembayaran.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 27A/LHP/XVIII.BLP/05/2025 dan Nomor 27B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 masing-masing tanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lampung Timur, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Kepala BPK Perwakilan,**



**Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., Ak., CA, CSFA, ACPA**  
**NIP 197304251997031004**

**Tembusan Yth.:**

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Lampung Timur.